



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 27/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Bin Rusmansyah
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 April 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samba Kahayan Rt.004 Desa /Kel.
Samba Kahayan Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan
Propinsi, Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun (Supir Truk)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-05/KSGN/02/2016 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH bersama-sama dengan Sdr. HASIN dan Sdr. MASHURI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di jalan dekat Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. HASIN (Daftar Pencarian Orang) dan disuruh untuk mengangkut kayu jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan $\pm 8,1240 \text{ M}^3$ (delapan koma satu dua empat nol meter kubik) dengan

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 6 cm X 15 cm X 4 meter dan ukuran 6 cm X 12 cm X 4 meter yang terletak dipinggir jalan Blok H 13 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Sdr. HASIN kepada Terdakwa tanpa melalui H. YUSRAN selaku pemilik mobil truk Nomor Polisi DA 1428 BE.

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. HASIN, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai truk Mitsubishi type FE Super HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dengan dipandu saksi AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK, dan sesampainya di lokasi tempat kayu tersebut berada, kayu-kayu tersebut kemudian dinaikkan oleh pekerja kayu ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa, dan setelah kayu-kayu tersebut selesai dimuati ke dalam truk, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut menuju ke luar area perkebunan dengan tujuan ke Banjarmasin, namun sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa hendak melewati Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi pengamanan di sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), selanjutnya Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan dokumen angkutan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun beberapa saat kemudian datang Saksi AGUS SUTOPO mengantarkan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari gudang CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang berada di Desa Bengkang padahal faktanya kayu-kayu olahan tersebut berasal dari Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) yang berada di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan akhirnya Terdakwa bersama dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi type FE Super HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE dan kayu olahan jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan $\pm 8,1240 \text{ M}^3$ (delapan koma satu dua empat nol meter

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik) langsung dibawa dan diamankan ke MAKO SPORC Brigade Kalaweit di Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH bersama-sama dengan Sdr. HASIN dan Sdr. MASHURI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di jalan dekat Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang di Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. HASIN (Daftar Pencarian Orang) dan disuruh untuk mengangkut kayu jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan $\pm 8,1240 \text{ M}^3$ (delapan koma satu dua empat nol meter kubik) dengan ukuran 6 cm X 15 cm X 4 meter dan ukuran 6 cm X 12 cm X 4 meter yang terletak dipinggir jalan Blok H 13 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Sdr. HASIN kepada Terdakwa tanpa melalui H. YUSRAN selaku pemilik mobil truk Nomor Polisi DA 1428 BE.

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. HASIN, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai truk Mitsubishi type FE Super HD

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dengan dipandu Saksi AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK, dan sesampainya di lokasi tempat kayu tersebut berada, kayu-kayu tersebut kemudian dinaikkan oleh pekerja kayu ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa, dan setelah kayu-kayu tersebut selesai dimuati ke dalam truk, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut menuju ke luar area perkebunan dengan tujuan ke Banjarmasin, namun sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa hendak melewati Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan operasi pengamanan di sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), selanjutnya Saksi KARYONO, A.Md. dan Saksi HARIS SUSILO menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan dokumen angkutan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun beberapa saat kemudian datang Saksi AGUS SUTOPO mengantarkan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari gudang CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang berada di Desa Bengkiang padahal faktanya kayu-kayu olahan tersebut berasal dari Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) yang berada di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan akhirnya Terdakwa bersama dengan barang barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi type FE Super HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE dan kayu olahan jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan $\pm 8,1240 \text{ M}^3$ (delapan koma satu dua empat nol meter kubik) langsung dibawa dan diamankan ke MAKO SPORC Brigade Kalaweit di Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 No. Reg. Perk. : PDM-05/KSGN/02/2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA1428BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
 - Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak ± 182 keping.Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 18 Mei 2016 Nomor 16/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Rusmansyah, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA 1428 BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE, atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
 - Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak \pm 182 keping..Dirampas untuk Negara
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 18 Mei 2016 Nomor: 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2016.

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 6 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016;
- f. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2016 yang dikirim dengan surat tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tanggal 30 Mei 2016 masing-masing Nomor : W16.U8/499/HK.01/V/2016 dan Nomor: W16-U8/500/HK.01/V/2016 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan tuntutan tindak pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan undang – undang Republik Indonesia Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013. Yang saya tidak bisa mengerti dan pahami atas dasar apa saudara Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa saya sebagai terdakwa telah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya **SUPRIADI Bin RUSMANSYAH**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka saya selaku terdakwa menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum karena pada faktanya bahwa didalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah menjerat saya dengan Tindak Pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut penuh dengan rekayasa, seharusnya Penuntut Umum tidak menerima BAP dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebab Penuntut Umum tidak bisa membuktikan siapa pelaku kejahatan di bidang Kehutanan tersebut, Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum kabur atau tidak jelas tidak bisa di pertanggung jawabkan secara hukum, atau Cacat Hukum.
3. Bahwa saya beranggapan saudara Penuntut Umum sangatlah salah dan keliru menuduh saya melakukan perbuatan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Bahwa pada Faktanya Kayu yang saya angkut bukanlah milik saya, melainkan Saya hanya mengambil Upah sebagai Supir Truk, sementara yang benar – benar melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, melenggang bebas di luar sana dan tidak di sentuh oleh Hukum, dan yang aneh lagi dalam perkara ini saya sebagai supir yang di tuduhkan sebagai pelaku kejahatan sementara saya tidak mengetahui asal kayu tersebut. sebenarnya saya sangat meragukan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebab Tindak Pidana yang di tuduhkan kepada saya penuh dengan rekayasa dan menjadikan saya sebagai tumbal dari pada kepentingan orang – orang yang tidak bertanggung jawab, jadi yang di maksud subjek pelaku kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan yang di tuduhkan ke pada saya oleh Penuntut Umum sangatlah salah dan benar – benar keliru.
4. Bahwa menurut Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum bahwa kayu yang saya angkut telah mempunyai Dokumen FAKO, artinya kayu tersebut **legal** dan bebas untuk di perjual belikan bagaimana seorang Penuntut Umum menyebutkan terjadi tindak Pidana illegal logging, di dalam perkara ini dan yang menjadi kebenaran dalam Fakta ini **tidak ada terjadi suatu tindak pidana illegal logging**, dan apabila dalam perkara ini terjadi suatu tindak pidana maka bukan saya yang menjadi pelaku kejahatan tersebut, seharusnya Penuntut Umum harus teliti dalam menentukan pelaku kejahatan, dan apabila terjadi tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



pelaku tersebut telah di ketahui oleh saudara Penuntut Umum dan sampai pada saat ini pelaku kejahatan tersebut tidak pernah tersentuh oleh Hukum.

5. Bahwa menurut saya, Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya tidak cermat dan tidak professional dalam Dakwaan dan Tuntutannya seharusnya Dakwaan dan Tuntutan seperti yang diajukan dalam persidangan yang mulia ini tidak layak diajukan dan hanya mencoreng hukum dan Peradilan yang kita patuhi. Kenapa saya katakan hal demikian, Saudara Penuntut Umum sudah melanggar apa yang sudah di amanatkan undang – undang yaitu melanggar pasal 143 ayat (2) Huruf B, KUHP dikarenakan tidak cermat, jelas dan lengkap **mengenai objek perkara** yang didakwakan. Seharusnya Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum harus batal demi hukum. Hal ini sesuai juga dengan pasal 143 ayat (3) KUHP. Sangat jelas kayu yang saya angkut tersebut mempunyai Dokumen yang sah dan resmi dan hal tersebut di akui Penuntut Umum dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Dan didalam Persidangan yang Mulia ini tidak akan pernah mencapai puncak keadilan yang terang benderang apabila dituntun dengan Dakwaan dan Tuntutan yang menyesatkan.
6. Bahwa yang lebih ironis lagi saudara Penuntut Umum bukannya menolak BAP-BAP dari penyidik Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dalam berkas perkara saya, namun justru menerima dan menyusun menjadi Dakwaan dan Tuntutan berdasarkan berkas perkara cacat hukum, Tentunya saya sebagai terdakwa percaya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan dan tidak menerima surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Hukum yang Cacat Hukum atau batal demi Hukum.

Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim.

Hal ini kiranya telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusnya nomor 1565 K Pid/1991 tanggal 23 September 1993 yang dengan sangat tepat memberikan pertimbangan bahwa Penyidik yang melanggar Pasal 52 KUHP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi Hukum.

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saya juga sangat mengkhawatirkan oknum – oknum penyidik Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan saudara Penuntut Umum yang menyelidiki dan menyidik perkara saya ini bekerja bukan dengan maksud mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Pasti pelanggaran-pelanggaran yang demikian tidak perlu dilakukan, kekhawatiran saya ini tentunya sangat beralasan karena adanya indikasi pemaksaan status saya menjadi tersangka atau terdakwa, hal-hal dibawah ini membuktikan kekhawatiran saya sebagai Terdakwa :

1. Dari seluruh proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai dengan pembacaan Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara yang sedang menimpa saya ini, seharusnya secara jujur menempatkan bukti-bukti didepan Sidang Pengadilan yang Mulia ini dan tidak menghalalkan segala cara untuk menuntut saya. Bila Jaksa Penuntut Umum mempunyai bukti yang tidak banyak digunakan bukti – bukti seperti itu seharusnya di simpan dalam Waktu yang cukup sampai secara benar dapat digunakan.
2. Kita semua mengetahui bahwa untuk kesempurnaan tugas penuntutan, Jaksa Penuntut Umum perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang di lakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai dengan akhir yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar Hukum yang berlaku, seharusnya Penuntut Umum tidak menerima atau menolak BAP-BAP dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebab di dalam aturan hukum acara yang berwenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan suatu tindak pidana adalah Polisi (POLRI) sebagai Penyidik Tunggal yang di Perintahkan oleh Undang – Undang.

8. Bahwa proses prosedur persidangan pada Pengadilan Negeri Kasongan sudah menyalahi aturan dari pada proses Persidangan, dari pembacaan Pembelaan di lanjutkan pada persidangan berikutnya langsung pada pembacaan Putusan, dan dengan proses peradilan pada Pengadilan Negeri Kasongan saya sangat keberatan sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tidak memberikan kesempatan untuk mengungkap kebenaran perkara tindak pidana ini, dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Kasongan.

Dengan uraian di atas maka saya Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Mohon memberikan Putusan :

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn, Tanggal 18 Mei 2016.
2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau Memberikan Putusan Bebas.
3. Menyatakan mengembalikan seluruhnya barang bukti yang di sita kepada pemiliknya.
4. Membebaskan biaya Perkara yang timbul karena perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2016 yang dikirim dengan surat tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan amar putusan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda terebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA1428BE,atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE,atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
- Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak \pm 182 keping.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut, **terdakwa telah menyatakan banding** dengan menandatangani Akta Permohonan Banding tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 2/Akta.Pid/2016/PN.Ksn. dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 06 Juni 2016, yang mana tembusan Akta Permohonan Banding tersebut telah kami terima pada tanggal 24 Mei 2016, sedangkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah kami terima pada tanggal 06 Juni 2016

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan setelah membaca keseluruhan memori banding dari terdakwa, maka kami mengajukan kontra memori banding, sebagai berikut :

Ada beberapa alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berkas perkara penyidik cacat hukum karena hasil penyidikan tidak sah dan penuh rekayasa sehingga Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacat hukum.
2. Bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak professional sehingga harus batal demi hukum, karena kayu yang diangkut SUPRIADI Bin RUSMANSYAH tersebut adalah kayu yang **legal** dan bebas untuk diperjualbelikan karena telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan resmi.
3. Bahwa proses persidangan pada Pengadilan Negeri Kasongan telah menyalahi aturan persidangan, karena setelah terdakwa membaca pembelaannya, Ketua Majelis Hakim langsung

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



melanjutkannya dengan agenda pembacaan putusan pada persidangan berikutnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Ketua/Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn tanggal 18 Mei 2016.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan putusan bebas.
3. Menyatakan mengembalikan seluruhnya barang bukti yang disita kepada pemiliknya.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Negara.

Kontra JPU terhadap alasan banding terdakwa tersebut diatas sebagai berikut :

Bahwa, setelah melihat isi memori banding Terdakwa sebagaimana terurai di atas, maka kami selaku Penuntut Umum menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut terdakwa berkas perkara penyidik cacat hukum karena hasil penyidikan tidak sah dan penuh rekayasa sehingga sudah seharusnya pula Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacat hukum.

Terhadap alasan terdakwa yang menyebutkan bahwa berkas perkara penyidik cacat hukum karena hasil penyidikan tidak sah dan penuh rekayasa, maka kami selaku Penuntut Umum menanggapi bahwa apa yang menjadi alasan terdakwa tersebut adalah merupakan ranah praperadilan yang seharusnya diajukan terdakwa sebelumnya untuk diperiksa di tahap praperadilan,

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



sehingga untuk alasan terdakwa tersebut untuk selanjutnya kami tidak akan menanggapinya lebih jauh.

2. Bahwa menurut terdakwa kayu yang diangkutnya tersebut adalah **kayu yang legal dan bebas untuk diperjualbelikan karena telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan resmi.**

Menanggapi alasan terdakwa tersebut, maka kami selaku Penuntut Umum akan menanggapinya dengan mengungkap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai, berikut :

- a. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa ditelepon oleh Sdr. HASIN (DPO) dan ditawarkan untuk mengangkut kayu olahan jenis Benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping atau sama dengan $\pm 8,1240 \text{ M}^3$ yang berada di pinggir jalan Blok H 13 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan upah sebesar Rp. 475.000 / M3 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per meter kubik), dan atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.
- b. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi type FE Super HD warna kuning Nomor Polisi DA 1428 BE masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) dengan dipandu saksi AGUS SUTOPO Bin KEREMBIK, dan sesampainya di lokasi tempat kayu olahan tersebut berada, kayu olahan tersebut kemudian dinaikkan oleh pekerja kayu ke dalam truk yang dikendarai terdakwa, dan setelah kayu-kayu tersebut selesai dimuati ke dalam truk, terdakwa kemudian membawa kayu olahan tersebut menuju ke luar area perkebunan dengan tujuan ke Banjarmasin **tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan.**
- c. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa saat terdakwa hendak melewati Pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), truk yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh saksi KARYONO, A.Md. dan saksi HARIS SUSILO anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang pada saat itu sedang melaksanakan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



kegiatan operasi pengamanan di sekitar Desa Tumbang Tanjung tepatnya di Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), saksi KARYONO, A.Md. dan saksi HARIS SUSILO kemudian menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan dokumen angkutan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, **dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya**, namun beberapa saat kemudian datang saksi AGUS SUTOPO mengantarkan dokumen Fako kepada terdakwa yang isinya menyatakan bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa tersebut **berasal dari gudang CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI yang berada di Desa Bengkang padahal faktanya kayu-kayu olahan tersebut berasal dari Blok H.13 areal perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) yang berada di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.**

d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Dokumen FAKO nomor seri IKL.1.1.17.07.A. 001391 yang diterbitkan tanggal 17 desember 2015 adalah **TIDAK SAH**, karena :

- Nama penerbit atas nama MASHURI bukan merupakan tenaga teknis PHPL yang bekerja pada CV. INDOWANA KATINGAN LESTARI.
- Nama penerbit MASHURI dengan nomor register 00450-12/PKG-R/XVIII/2015 tidak terdaftar di wilayah hukum propinsi Kalimantan Tengah.
- Menerbitkan dokumen FAKO atas kayu olahan yang diduga berasal dari pemanenan atau penebangan atau pemanfaatan atau lokasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

d. Nomor polisi pada alat angkut truk tertulis didalam dokumen FAKO DA 1146 AG, sedangkan alat angkut yang mengangkut kayu olahan sortimen 277 keping = 8,7840 M3 adalah DA 1141 AG.

Dari apa yang telah kami uraikan di atas, sangat jelas betapa rapi dan terorganisirnya kejahatan ini dilakukannya, sehingga dapat kita bayangkan berapa banyak kayu yang telah



berhasil lolos diangkut ke luar Kabupaten Katingan dengan menggunakan dokumen kayu yang sah dan resmi namun ternyata palsu.

3. Bahwa proses persidangan pada Pengadilan Negeri Kasongan telah menyalahi aturan persidangan, karena setelah terdakwa membaca pembelaannya, Ketua Majelis Hakim langsung melanjutkannya dengan agenda pembacaan putusan pada persidangan berikutnya.

Menanggapi hal tersebut, justru kami menilai terdakwalah yang tidak serius dalam mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak memperhatikan dan menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, yang nyata-nyata telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk untuk menyusun nota pembelaan (*pledoi*) terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum, dan pada persidangan berikutnya setelah terdakwa selesai membaca nota pembelaannya (*pledoi*), Ketua Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan yang sama kepada Penuntut Umum untuk menanggapi nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa tersebut, yang saat itu langsung ditanggapi Penuntut Umum secara lisan bahwa isi dari nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa tersebut merupakan ranah dari praperadilan dan ranah dari eksepsi terhadap surat dakwaan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh terdakwa dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut, setelah itu Ketua Majelis Hakim kembali memberi kesempatan kepada Saudara terdakwa untuk menanggapi *replik* lisan dari Penuntut Umum, dan saat itu juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, dan Penuntut Umum juga menyatakan tetap pada tuntutan, sehingga Ketua Majelis Hakim selanjutnya mengagendakan sidang berikutnya dengan agenda putusan.

4. Bahwa dalam salah satu permohonannya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memutuskan menyatakan mengembalikan seluruhnya barang bukti yang disita kepada pemiliknya.

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Terhadap permohonan terdakwa tersebut maka kami menanggapi sebagai berikut :

- Berdasarkan pasal 78 ayat (15) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau **alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan** dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini **dirampas untuk negara**”.
- Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan **peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) **yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini**”.
- Bahwa Tindak Pidana Kuhutanan mencakup Penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan Jual-Beli (ekport-impor) kayu yang tidak sah atau perbuatan yang dapat menimbulkan perusakan hutan, sehingga sanksi yang dianut dalam Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **bersifat Kumulatif**. Kumulatif artinya bahwa pidana perampasan terhadap barang-barang tertentu berupa semua hasil hutan dari hasil tindak pidana kehutanan dijatuhkan bersama-sama dengan perampasan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan dalam tindak pidana kuhutanan (*illegal logging*).
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Yudisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005 dan Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan “**Barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara**”.

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya menolak permohonan banding terdakwa dan menyatakan :

1).Menyatakan terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2).Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Bin RUSMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3). Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi nomor polisi DA1428BE,atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DA1428BE,atas nama pemilik CV. RABIHA MAKMUR, merk Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K 02541281.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
- Kayu olahan jenis Benuas sebanyak sebanyak ± 182 keping.

Dirampas untuk Negara.

4). Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn tanggal 18 Mei 2016 serta memori banding,

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama: pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1). Orang perseorangan;
- 2). Dengan sengaja;
- 3). Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;

Pasal 16 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Setiap orang;
- 2). Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan;

ATAU

Dakwaan kedua: pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Pasal 83 ayat (1) huruf b unsur-unsurnya adalah:

- 1). Orang perseorangan yang dengan sengaja;
- 2). Memalsukan Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan kayu dan/atau menggunakan Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan Kayu palsu;

Pasal 12 huruf e unsur-unsurnya:

- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif dakwaan kedua Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi dalam uraian rumusan peristiwa dinyatakan bahwa Terdakwa SUPRIADI bin RUMANSYAH bersama-sama dengan sdr. HASIN dan sdr. MASHURI (daftar pencarian orang), pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 19 wib di jalan dekat Pos security PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) . . . dan seterusnya, sedangkan dalam tuntutananya Penuntut Umum memasukan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan beranggapan bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP unsur-unsurnya adalah:

-. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat unsur-unsur Delik yang terkandung dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua dapat disimpulkan dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut pada pokoknya adalah ada kesamaan yaitu mengangkut kayu hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti karena telah ada FAKO;

Menimbang, bahwa FAKO merupakan pemecahan dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga dalam FAKO tersebut harus dilampiri turunan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dalam SAKO tersebut ditulis asal-muasal dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, lagi pula terbukti dipersidangan bahwa FAKO tersebut berasal dari perusahaan lain sedangkan FAKO ini tidak boleh diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa selain itu FAKO yang diajukan oleh Terdakwa ternyata adalah untuk kayu yang lain yaitu yang diproduksi oleh CV. Indowana Katingan Lestari, sehingga FAKO yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terungkap dalam FAKO tersebut ditulis asal-muasal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dilampiri turunan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimaksud, karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam memori banding Terdakwa juga menyinggung tentang pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai obyek perkara yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut, bahwa seharusnya hal tersebut diajukan



dalam acara eksepsi bukan acara pemeriksaan Tingkat Banding, karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah serta merta memilih dan mempertimbangkan serta menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 e Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan "Dipersidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa memiliki kerja sama secara tetap maupun berulang antara dirinya dengan HASIN apalagi dengan MASHURI. Majelis menilai hubungan antara Terdakwa dengan HASIN adalah hubungan kerja yang bersifat carter sekali, sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur-unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara sah dan meyakinkan dapat terbukti, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan digunakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan "Dengan sengaja", sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) menyebutkan "Dengan sengaja" sehingga dalam amar putusan tersebut tidak jelas pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori culpa atau dolus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang adanya unsur "Dengan sengaja" tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana teori "sengaja" dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



- 1). Sengaja sebagai maksud;
- 2). Sengaja kemungkinan pasti terjadi;
- 3). Sengaja kemungkinan akan terjadi;

Ad. 1. Sengaja sebagai maksud:

Sengaja sebagai maksud adalah bahwa delik tersebut selesai jika yang dimaksud oleh pembuat delik telah tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa bermaksud akan memindahkan kayu olahan jenis benuas dari desa Tumbang Tanjung, kecamatan Pulau Malan, kabupaten Katingan, propinsi Kalimantan Tengah dan dibawa ke Banjarmasin, propinsi Kalimantan Selatan dengan alat angkut truk Nomor Polisi DA 1428 BE;

Menimbang, bahwa kayu olahan jenis benuas tersebut telah dinaikkan/dimuat diatas truk tersebut dan telah bergerak menuju Banjarmasin, akan tetapi ketika truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut hendak melewati pos Security PT. Mitra Jaya Cemerlang ditangkap oleh yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian tertangkapnya Terdakwa oleh yang berwajib dikarenakan mengangkut kayu jenis benuas tersebut sengaja sebagai maksud dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur sengaja tersebut, maka unsur yang terdapat dalam pasal 83 ayat (1) huruf b dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan unsur-unsurnya adalah:

-. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut sufatnya alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut dapat dibuktikan, maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa sengaja sebagai maksud mengangkut hasil hutan kayu jenis benuas yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karenanya unsur ini dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan menganggap dakwaan Penuntut Umum mengkaitkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- . Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
- . Orang yang melakukan (Pleger): ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- . Orang yang menyuruh lakukan (Doen Pleger): disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger);
- . Orang yang turut melakukan (Medepleger): "Turut Melakukan" dalam arti kata "Bersama-sama melakukan" disini sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta adanya peran aktif dari mereka itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, baik berupa keterangan saksi-saksi keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan berupa:

- . 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi Nomor Polisi DA 1428 BE, atas nama pemilik CV. Rabiha Makmur, merek Mitsubishi, type FE Super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK026345, Nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K02541281;
- . 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DA 1428 BE, atas nama pemilik CV. Rabiha Makmur, merek Mitsubishi, type FE super HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK026345, Nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K02541281;
- . 1 (satu) buah kunci kontak merek Mitsubishi;
- . Kayu olahan jenis Banuas sebanyak 182 keping atau 8,1240 M3;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- . Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 mengemudikan truk Mitsubishi nomor Polisi DA 1428 BE yang bermuatan kayu olahan jenis benuas sebanyak 182 keping setara dengan 8,1240 M3 (delapan koma satu dua empat kosong meter kubik) yang akan dibawa ke Banjarmasin;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan tersebut berasal dari kebun sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang desa Tumbang Tanjung, kecamatan Pulau Malau, kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam mengangkut kayu tersebut atas permintaan HASIN;
- Bahwa truk DA 1428 BE tersebut adalah milik CV. RABIHA MAKMUR;
- Bahwa yang mengemudikan truk DA 1428 BE adalah Terdakwa Supriadi bin RUMANSYAH, kayu yang dimuat dalam truk tersebut tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen FAKO yang dikeluarkan oleh CV. Indowana Katingan Lestari dan ditandatangani oleh MASHURI;
- Bahwa MASHURI bukan merupakan tenaga teknis PHPL yang bekerja pada CV. Indowana Katingan Lestari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis benuas tersebut adanya hubungan sedemikian rupa antara Terdakwa dengan HASIN, dimana HASIN ini sebagai pleger sedangkan Terdakwa sebagai medepleger, sehingga pengangkutan kayu olahan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dapat buktikan;

Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, karenanya haruslah Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya, dan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karenanya haruslah ia mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan terbukti dipersidangan selain hukuman pokok perampasan kemerdekaan juga dikomulasikan dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan jika tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa barang bukti tersebut sudah sepantasnya jika dirampas untuk Negara, karena ada nilai ekonomis lagi pula telah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa agar dapat diketemukan putusan yang tepat dan adil, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Memperhatikan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP, dan pasal-pasal lainnya dari peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1). Menyatakan permintaan banding dari pembeding Terdakwa dapat diterima;
- 2). Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn tanggal 18 Mei 2016;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK



MENGADILI SENDIRI

- 1). Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama SUPRIADI bin RUSMANSYAH tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor Polisi DA 1428 BE, atas nama pemilik CV. Rabiha Makmur, merek Miksubishi type FE super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K02541281;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi DA 1428 BE, atas nama pemilik CV, Rabiha Makmur, merek Mitsubishi, type FE Super HD, nomor rangka MHMFE75P6DK026345, nomor mesin 4D34TJ53698, warna kuning, nomor BPKB K02541281;
 - 1(satu) buah kunci kontak merek Mitsubishi;
 - Kayu olahan jenis benuas sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) keping setara dengan 8,1240 M3 (delapan koma satu dua empat nol meter kubik); Dirampas untuk Negara;
- 6). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **SENIN**, tanggal **27 Juni 2016** oleh kami M. NAJIB SHOLEH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH dan BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH masing-masing sebagai

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 9 Juni 2016 Nomor: 27/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 Juni 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SUYAHYO,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH..

M. NAJIB SHOLEH, SH..

BAMBANG KUSTOPO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SUYAHYO, SH. MH.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor : 19/PID.SUS.LH/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)